



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Nomor: 555/Rektor/X/2023
tentang

PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SANATA DHARMA TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Nomor 055 Penel./LPPM-USD/X/2023 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pedoman Penelitian Universitas Sanata Dharma Tahun 2024 dan Penerbitan Surat Keputusan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sanata Dharma Tahun 2024.

Menimbang : a. Bahwa Perguruan Tinggi di Indonesia perlu menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia dengan menghargai nilai ekonomi hasil penelitiannya;
b. Bahwa Perguruan Tinggi di Indonesia perlu memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
c. Bahwa Perguruan Tinggi di Indonesia perlu melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat terisih (*preferential option for the poor*) pada semua strata, yaitu masyarakat yang terisih secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya;
d. Bahwa Perguruan Tinggi di Indonesia perlu melakukan alih teknologi, ilmu dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam;
e. Bahwa untuk hal-hal di atas perlu diterbitkan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Universitas Sanata Dharma 2021;
8. Rencana Strategis Universitas Sanata Dharma 2023–2027.

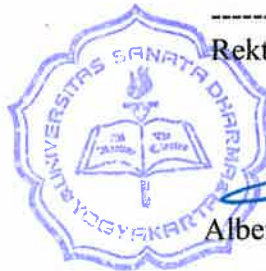
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SANATA DHARMA TAHUN 2024

- Pertama : Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sanata Dharma Tahun 2024 diberlakukan mulai tahun 2024;
- Kedua : Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sanata Dharma Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 011b/Rektor/I/2021 dinyatakan tidak berlaku mulai tahun 2024;
- Ketiga : Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 26 Oktober 2023

Rektor,



Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D.

Tembusan:

1. Segenap Wakil Rektor
2. Segenap Dekan/Direktur
3. Segenap Ketua Jurusan/Program Studi
4. Segenap Kepala Lembaga/Biro/Unit